



**BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK**

**NOMOR : 188/ 725 /K/426.101.02/2001**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/58/K/426.101.02/2001 TENTANG PENETAPAN  
PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT / STAF PADA  
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG KEUANGAN DAN  
BAGI PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK DARI PROYEK PENINGKATAN ADMINISTRASI  
KEUANGAN DAERAH DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
TAHUN ANGGARAN 2001**

---

**BUPATI NGANJUK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/58/K/426.101.02/2001 tentang Penetapan Pemberian Honorarium bagi Pejabat/ Staf pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan dan bagi Pejabat lain di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dari Proyek Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Tahun Anggaran 2001;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana konsideran menimbang huruf a tersebut di atas, maka perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/58/K/426.101.02/2001 tentang Penetapan Pemberian Honorarium bagi Pejabat/Staf pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan dan bagi Pejabat Lain di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dari Proyek Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2000 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/58/K/426.101.02/2001 tentang Penetapan Pemberian Honorarium bagi Pejabat/Staf pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan dan bagi Pejabat lain di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dari Proyek Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Tahun Anggaran 2001.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/58/K/426.101.02/2001 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT/STAF PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG KEUANGAN DAN BAGI PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK DARI PROYEK PENINGKATAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH DAN EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2001.
- PERTAMA : Merubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/58/K/426.101.02/2001 tentang Penetapan Pemberian Honorarium bagi Pejabat/Staf pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan dan bagi Pejabat lain di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dari Proyek Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Tahun Anggaran 2001 pada lampirannya sebagai berikut :
- Pada halaman 3 romawi II huruf b kolom 2 ( dua ) semula tertulis Dra. DYAH PUSPITA RINI diubah dan diganti menjadi Dra. AGUSTINI WAHYUNINGTYAS, M.Si
  - Pada halaman 4 romawi II huruf e nomor urut 17 ( tujuh belas ) kolom 2 ( dua ) semula tertulis SRI WINARSIH diubah dan diganti menjadi DJONI PRISTIANTO
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/58/K/426.101.02/2001, masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 6-11-2001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;  
2. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;  
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;  
4. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan.